

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai negara berkembang, Indonesia kini tengah berada di era globalisasi. Globalisasi sendiri tidak memiliki definisi khusus, namun kita dapat mengidentifikasinya melalui ciri-cirinya. Menurut Budi Winarno, ciri penting dari globalisasi yang selalu diucapkan oleh Kaum Globalis adalah dunia dan pasar-pasar saat ini terintegrasi dan terhubung satu dengan lainnya dalam lingkungan global yang tanpa batas¹. Berdasarkan ciri di atas, dapat kita lihat bahwa dampak dari globalisasi akan sangat mempengaruhi dunia, tidak terkecuali Indonesia. Globalisasi akan mempengaruhi berbagai sektor-sektor penting dan salah satunya dalam bidang teknologi. Kemajuan tersebut kemudian menciptakan berbagai macam media sosial seperti *LINE*, *WhatsApp*, *Instagram*, dan masih banyak lagi.

Instagram merupakan salah satu dari berbagai media sosial yang sangat digandrungi dewasa ini. *Instagram* adalah sebuah aplikasi untuk membagikan foto dan video yang memungkinkan pengguna untuk mengambil gambar, mengambil video, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke layanan jejaring sosial lainnya, termasuk milik *Instagram* sendiri². Perusahaan analisis Media Sosial *Marketing Polandia* bernama *Napoleon Cat* melansir hingga

¹ Budi Winarno, *Globalisasi: Peluang atau Ancaman bagi Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2008, h. XV.

² <https://id.wikipedia.org/wiki/Instagram>, diakses 29 Mei 2021.

November 2019, pengguna aplikasi *Instagram* di negara Indonesia sebanyak 61.610.000 atau sebesar 22,6%, nyaris seperempat total penduduk Indonesia³.

Banyaknya penggunaan *Instagram* inilah yang melatarbelakangi munculnya pekerjaan baru yakni *influencer*. *Influencer* merupakan kata dalam Bahasa Inggris yang berarti, “*a person or thing that influences somebody/something, especially a person with the ability to influence potential buyers of a product or service by recommending it on social media*”⁴. Sementara dalam Bahasa Indonesia artinya, “seseorang atau hal yang mempengaruhi seseorang / sesuatu, terutama seseorang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi calon pembeli suatu produk atau jasa dengan merekomendasikannya di media sosial”⁵.

Influencer merupakan pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh remaja berusia 18 tahun hingga orang dewasa. Hal yang menarik dari pekerjaan ini adalah seseorang tidak perlu menjadi figur publik atau orang terkenal terlebih dahulu untuk dapat menjadi seorang *influencer*. Selain anak – anak remaja, rupanya para orang tua juga sangat tertarik menjadikan anak mereka seorang *influencer* anak. Alasan orang tua menjadikan anaknya *influencer* karena sejalan dengan minat, bakat, dan hobi anak mereka. Namun tidak sedikit pula orang tua yang menjadikan anaknya *influencer* karena upah atau uang yang dihasilkan.

Namun seiring berjalannya waktu, muncul berbagai pro-kontra atas orang tua yang menjadikan anaknya sebagai *influencer* anak. Beberapa pihak mengatakan

³ <https://tekno.kompas.com/read/2019/12/23/14020057/sebanyak-inikah-jumlah-pengguna-instagram-di-indonesia> , diakses 3 April 2021.

⁴ <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/influencer> , diakses 3 April 2021.

⁵ <https://translate.google.co.id/> , diakses 3 April 2021.

bahwa menjadikan anak sebagai *influencer* merupakan bentuk eksploitasi anak. Ketua KPAI periode 2014-2017, Asrorun Ni'am Sholeh mengatakan dalam wawancaranya dengan iniliah.com,

“Anak lalu menjadi pemain film, sinetron bintang iklan, menurut saya ini pada akhirnya menjadi bagian dari pekerja anak. Lalu seringkali kita menjadi permisif, oh itu tidak apa-apa tidak berbahaya, membangun kreatifitas, padahal itu ya sama saja, cuma beda bentuk saja,⁶”

Disatu sisi, menjadikan anak influencer tidak dapat dikategorikan sebagai eksploitasi anak. Menurut psikolog anak, Theresia Michelle A., menjadikan anak sebagai *influencer* tidak bisa langsung dinilai sebagai eksploitasi, harus dilihat kasus per kasus, dan membutuhkan telaah yang lebih jauh⁷. Namun yang dapat disimpulkan dari pro-kontra ini adalah harus ada perlindungan untuk anak-anak yang dipekerjakan oleh orang tuanya.

Merujuk pada aturan khusus mengenai aturan perlindungan anak di Indonesia, Pemerintah telah mengundang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diubah oleh Undang-Undang 35 Tahun 2014, dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (masing-masing selanjutnya disebut UU 23/2002, UU 35/2014, dan UU 17/2016; secara bersamaan disebut UU Perlindungan Anak). UU 35/2014 mengategorikan, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan⁸”. Pada dasarnya, anak tidak boleh bekerja. Hal ini tertuang di Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun

⁶ <https://iniliah.com/rileks/2084356/ini-bentuk-eksploitasi-anak-masa-kini> , diakses 31 Mei 2021.

⁷ <https://www.suara.com/health/2019/12/04/073834/selebgram-anak-bagian-dari-eksploitasi-ini-kata-pakar?page=all>, diakses 31 Mei 2021

⁸ Pasal 1 angka 1 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan) yang mengatur bahwa, “Pengusaha dilarang mempekerjakan anak”. Namun, UU Ketenagakerjaan juga turut mengatur batasan usia anak yang boleh dipekerjakan, yakni pada pasal 69 ayat (1) yang berbunyi,

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.”

Sehubungan dengan mempekerjakan anak, Pasal 71 ayat (1) UU Ketenagakerjaan menyatakan bahwa, “Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya”. Terkait dengan mempekerjakan anak sesuai minat dan bakatnya, para pengusaha haruslah memperhatikan hak-hak anak dengan memenuhi persyaratan pada Pasal 71 ayat (2) yang berbunyi,

“Pengusaha yang mempekerjakan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi syarat :

- a. di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali;
- b. waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari; dan
- c. kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah.”

Selain itu, Pasal 13 ayat (1) huruf b UU 23/2002 juga menyinggung sedikit terkait hak pekerja anak yang pada intinya berhak untuk mendapat perlindungan dari perlakuan eksploitasi ekonomi maupun seksual. Selanjutnya, dalam ayat (2) dijelaskan, bagi para pelanggar hak-hak ini terkhusus orang tua, wali, atau pengasuh anak akan dikenakan pemberatan hukum.

Undang – Undang telah jelas mengatur mengenai batasan – batasan terkait mempekerjakan anak serta hak – hak anak yang harus diperhatikan. Pada dasarnya, badan anak masih lemah untuk melakukan pekerjaan apalagi pekerjaan

yang berat⁹. Pekerjaan ringan pun memungkinkan merugikan kecerdasan anak, apalagi jika pekerjaan tersebut sifatnya rutin menyebabkan tumpulnya kecerdasan anak¹⁰. Namun tetap saja hal ini sering tidak diperhatikan oleh pengusaha, orang tua, maupun wali dari anak tersebut. Hal ini terjadi pada kasus aktris TM yang dilaporkan atas pengeksploitasian anak ‘A’, yang merupakan anak dari sahabatnya yang dipekerjakan sebagai *influencer*. TM diduga melakukan eksploitasi anak secara ekonomi dengan memanfaatkan ‘A’ dan tidak mengembalikan ‘A’ kepada Neneknya¹¹.

Atas dasar kesenjangan itu, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian terkait hak – hak serta perlindungan hukum *influencer* anak dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK SEBAGAI *INFLUENCER* DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG – UNDANG KETENAGAKERJAAN (STUDI KASUS: EKSPLOITASI ANAK ‘A’ OLEH AKTRIS TM)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah **“Apakah Aktris TM yang Mengkaryakan ‘A’ sebagai *Influencer* Melanggar UU Perlindungan Anak ?”**

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

⁹ Lanny Ramli, *Hukum Ketenagakerjaan*, Airlangga University Press, Surabaya, 2008, h. 56.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ <https://www.tribunnews.com/seleb/2019/01/21/tyas-mirasih-dilaporkan-dengan-tuduhan-eksploitasi-anak-endorse-di-instagram-jadi-bukti> , diakses 3 April 2021

1.3.1. Tujuan Akademik

Penelitian ini bertujuan untuk melengkapi dan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya.

1.3.2. Tujuan Praktis

1. Untuk mengetahui dan memahami landasan hukum tentang pekerjaan *influencer* anak.
2. Untuk mengetahui hak-hak anak dalam UU Perlindungan Anak dan UU Ketenagakerjaan.
3. Untuk mengetahui dan memahami tentang akibat hukum bagi orang tua atau wali yang dalam mempekerjakan anak tidak memenuhi hak anak berdasarkan UU Perlindungan Anak dan UU Ketenagakerjaan.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi manfaat bagi berbagai pihak, yaitu:

1. Dapat memberikan tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan bagi akademisi dan peneliti lain tentang aturan dan landasan hukum terkait pekerjaan *influencer* anak.
2. Dapat menjadi masukan bagi para orang tua, wali, atau pengasuh yang ingin mempekerjakan anak sebagai *influencer* agar dapat mengetahui dan mengerti mengenai batasan – batasan dalam mempekerjakan anak dalam UU Ketenagakerjaan sehingga terhindar dari eksploitasi ekonomi anak seperti yang dijelaskan dalam UU Perlindungan Anak.

3. Dapat memberi masukan kepada Pemerintah agar dapat memulai untuk menaruh perhatian terhadap permasalahan eksploitasi ekonomi anak terkhusus dalam pekerjaan baru yang muncul akibat adanya kemajuan teknologi sehingga dapat tercipta peraturan yang lebih mengakomodasi akan hal ini.

1.5. Kajian Teoritik

Anak merupakan suatu karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai calon generasi penerus bangsa. Anak-anak haruslah kita jaga karena di dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi¹². Menurut R.A Kosnan, “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”¹³. Aturan mengenai perlindungan anak diperlihatkan pertama kali oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang terdapat pada pasal 28B ayat (2) yang berbunyi, “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Selain definisi tersebut, jika melihat dari hukum positif di Indonesia, terdapat beberapa definisi anak yakni:

¹² Penjelasan Umum Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹³ R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005, h. 113.

- a. Pasal 330 *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW) mendefinisikan anak dengan istilah belum dewasa yaitu, “Seseorang belum dianggap dewasa jika belum berusia 21 tahun atau belum pernah menikah”.
- b. Pasal 1 angka 1 UU 35/2014 mendefinisikan, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”
- c. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM) menyatakan, “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”
- d. Pasal 1 angka 26 UU Ketenagakerjaan mendefinisikan, “Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.”

Banyaknya pendefinisian dan batasan tentang anak dalam hukum positif di Indonesia membuktikan bahwa terdapat urgensi untuk melaksanakan kegiatan perlindungan anak dengan benar dan terarah, hal ini satu-satunya untuk mempersiapkan generasi mendatang yang tangguh dan dapat menghadapi segala tantangan dunia¹⁴. Kemudian, aturan mengenai perlindungan anak secara khusus diatur dalam UU Perlindungan Anak yang telah mengalami perubahan sebanyak dua kali. Terkait aturan mengenai anak yang dipekerjakan, hal tersebut tertuang dalam UU Ketenagakerjaan.

¹⁴ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012. h. 3.

Perlindungan hukum bagi anak baik yang dipekerjakan maupun tidak selalu dikaitkan dengan hak dan kewajiban mereka. Hak dan kewajiban anak dijabarkan dalam Bab III UU Perlindungan Anak yaitu dalam Pasal 4 – 18. Terkait hak pekerja anak, UU 23/2002 juga menyinggungnya pada Pasal 13 ayat (1) yang menyatakan,

“Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. diskriminasi;
- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;**
- c. penelantaran;
- d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. ketidakadilan; dan
- f. perlakuan salah lainnya.”

Pasal 13 ayat (1) huruf b UU 23/2002 dengan tegas mengatur bahwa anak – anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya. *Save The Children* mendefinisikan eksploitasi ekonomi anak adalah penggunaan anak dalam pekerjaan atau kegiatan lain untuk keuntungan orang lain¹⁵. Eksploitasi ekonomi pada definisi ini menyiratkan ide memperoleh keuntungan tertentu melalui produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa¹⁶.

Lebih lanjut, UU Perlindungan Anak juga menjelaskan pengertian dari eksploitasi ekonomi terhadap anak di dalam penjelasan Pasal 66 UU 35/2014 yakni,

“Yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara ekonomi” adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan Anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan,

¹⁵ <https://resourcecentre.savethechildren.net/keyword/economic-exploitation> , diakses pada 2 Juni 2021.

¹⁶ Deputi Bidang Perlindungan, *Buku Panduan Terminologi Perlindungan Anak dari Eksploitasi*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jakarta, 2019, h. 96.

penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan Anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil.”

Selanjutnya, terdapat perlindungan khusus bagi anak yang berada dalam situasi khusus yang menjadi kewajiban dan tanggungjawab pemerintah dan lembaga negara lainnya¹⁷. Hal ini tertuang dalam Pasal 59 UU 35/2014 yang berbunyi,

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.
- (2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - f. Anak yang menjadi korban pornografi;
 - g. Anak dengan HIV/AIDS;
 - h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
 - i. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - j. Anak korban kejahatan seksual;
 - k. Anak korban jaringan terorisme;
 - l. Anak Penyandang Disabilitas;
 - m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
 - o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

Terkait pekerja anak, berdasarkan Pasal 69 ayat (1) UU Ketenagakerjaan menyatakan,

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.”

Pekerja anak selalu terkait dengan pemberi kerja yakni Pengusaha. Menurut Pasal 1 angka 5 UU Ketenagakerjaan,

“Pengusaha adalah:

- a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;

¹⁷ IPEC, *Serikat Pekerja/Serikat Buruh & Pekerja Anak*, Organisasi Perburuhan Internasional, Jakarta, 2009, h. 14.

- b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
- c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.”

Bagi pengusaha yang mempekerjakan anak, wajib memperhatikan syarat-syarat pada Pasal 69 ayat (2) UU Ketenagakerjaan yang berbunyi,

“Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagai-mana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan :

- a. izin tertulis dari orang tua atau wali;
- b. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
- c. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
- d. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
- e. keselamatan dan kesehatan kerja;
- f. adanya hubungan kerja yang jelas; dan
- g. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku”

Lebih lanjut, terkait hak-hak pekerja anak yang sesuai dengan bakat dan minatnya, terdapat dalam pasal 71 yang berbunyi:

- (1) Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya.
- (2) Pengusaha yang mempekerjakan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi syarat :
 - a. di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali;
 - b. waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari; dan
 - c. kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah.
- (3) Ketentuan mengenai anak yang bekerja untuk mengembangkan bakat dan minat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Keputusan Menteri yang tersebut merujuk pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP.115/MEN/VII/2004 tentang Perlindungan Bagi Anak yang Melakukan Pekerjaan untuk Mengembangkan Bakat dan Minat (selanjutnya disebut KEPMENAKERTRANS 115/2004).

1.6. Metodologi

1. 6. 1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif – Dogmatik, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip

hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi dan dilakukan melalui studi pustaka¹⁸.

1. 6. 2. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konsep (*Conceptual Approach*), pendekatan Undang-Undang (*Statutes Approach*), dan pendekatan kasus (*Case Approach*).

Conceptual Approach adalah pendekatan yang berpatokan dari pandangan dan doktrin-doktrin yang didasarkan dari pendapat para ahli-ahli dan pakar-pakar hukum, yang diimplementasikan pada permasalahan yang sedang diteliti¹⁹.

Statutes Approach adalah pendekatan melalui pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan diimplementasikan dengan permasalahan yang sedang diteliti²⁰.

Case Approach adalah pendekatan yang dilakukan dengan melakukan telaah kepada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang ada. Dalam hal ini, kasus yang dikaji dalam pendekatan ini adalah terkait hak-hak pekerja *influencer* anak menurut UU Ketenagakerjaan dan UU Perlindungan Anak

1. 6. 3. Bahan / Sumber Hukum

Bahan / sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibagi sebagai berikut:

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, h.35

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h. 137.

²⁰ *Ibid*, h. 96.

1. **Bahan hukum primer**, dimana bahan hukum primer merupakan hukum positif yaitu dari Peraturan Perundang-undangan yang sifatnya mengikat, yang dalam hal ini yaitu:

- a. Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. *Burgerlijk Wetboek*
- c. Undang–Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- e. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- g. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- h. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP.235/MEN/2003 tentang Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan Atau Moral Anak.

- i. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.115/MEN/VII/2004 tentang Perlindungan Bagi Anak yang Melakukan Pekerjaan untuk Mengembangkan Bakat dan Minat.

2. Bahan hukum sekunder, dimana bahan hukum ini terdiri dari yurisprudensi dan asas-asas yang dapat ditemukan dalam literatur terkait dengan pemenuhan hak – hak anak sebagai pekerja anak agar tidak dikategorikan sebagai eksploitasi ekonomi anak.

1. 6. 4. Langkah Penelitian

1. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan inventarisasi, kualifikasi bahan hukum, dan sistematisasi. Inventarisasi dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum terkait melalui pustaka. Bahan – bahan tersebut kemudian diklasifikasikan berdasarkan kebutuhan untuk menganalisis rumusan masalah. Bahan tersebut disusun secara sistematis untuk mempermudah.

2. Analisa atau Silogisme

Mengingat tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif – dogmatik, metode silogisme yang digunakan adalah metode deduksi, yaitu ketentuan perundang-undangan yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum yang diperoleh dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan, yang kemudian diimplementasikan pada rumusan masalah yang kemudian menghasilkan jawaban khusus. Untuk

memperoleh jawaban yang valid atau akurat, penelitian ini menggunakan beberapa penafsiran, yaitu penafsiran sistematik dan penafsiran otentik. Penafsiran sistematik adalah penafsiran dengan cara melihat/memperhatikan susunan pasal yang berhubungan antara pasal yang satu dengan pasal-pasal yang lainnya, yang ada di dalam Undang-Undang itu sendiri maupun dengan pasal-pasal dari Undang-Undang yang lain untuk memperoleh pengertian yang lebih spesifik. Penafsiran otentik adalah penafsiran yang pasti terhadap arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri

1.7. Pertanggungjawaban Sistematika

Skripsi ini terbagi dalam empat bab, tiap - tiap bab terbagi lagi dalam beberapa sub bab sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN. Bab ini merupakan awal dari penulisan skripsi yang berisikan latar belakang yaitu maraknya pekerjaan *influencer* akibat munculnya berbagai media sosial yang disebabkan oleh globalisasi. Ternyata, pekerjaan *influencer* ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa namun juga anak – anak yang dipekerjakan oleh orang tua atau walinya yang tanpa disadari berujung sebagai eksploitasi ekonomi anak seperti yang terjadi pada ‘A’ yang dipekerjakan sebagai *influencer* anak oleh walinya yaitu aktris TM. Selanjutnya, bab ini juga membahas rumusan masalah, tujuan penelitian, dan metoda penelitian, tipe yang digunakan yakni Yuridis Normatif - Dogmatik.

BAB II. HAKEKAT DAN TUJUAN UNDANG – UNDANG PERLINDUNGAN ANAK. Bab ini terbagi menjadi tiga Sub Bab, yakni: 2.1

Filosofi UU Perlindungan Anak. Sub bab ini mengemukakan dasar, alasan, dan tujuan UU Perlindungan Anak dibuat. Pada sub bab 2.2 Hak dan Perlindungan Terhadap Anak Menurut UU Perlindungan Anak. Bab ini mengemukakan tentang perlindungan hukum dan hak – hak anak yang dijadikan pekerja menurut UU Perlindungan Anak. Pada sub bab 2.3 Eksploitasi Anak disektor Ekonomi menurut UU Perlindungan Anak dan UU Ketenagakerjaan. Sub bab ini akan menerangkan mengenai pengertian eksploitasi ekonomi anak yang terdapat dalam UU Perlindungan Anak dan UU Ketenagakerjaan.

BAB III. ANALISA KASUS *INFLUENCER* ‘A’ SEBAGAI EKSPLOITASI

EKONOMI OLEH AKTRIS TM. Bab ini terbagi menjadi dua sub bab, yakni

3.1 Kronologi Kasus Eksploitasi Ekonomi Terhadap ‘A’ yang Bekerja sebagai *Influencer* Anak. Bab ini menjelaskan mengenai kejadian seorang anak bernama ‘A’ yang dipekerjakan oleh walinya yaitu aktris TM sebagai *influencer* anak yang tanpa disadari berujung sebagai eksploitasi ekonomi anak. Pada sub bab 3.2 Analisis Eksploitasi Ekonomi Terhadap ‘A’ sebagai *Influencer*. Bab ini menjelaskan mengenai penerapan pasal-pasal maupun teori yang terdapat dalam UU Ketenagakerjaan dan UU Perlindungan Anak terkait eksploitasi ekonomi anak oleh aktris TM terhadap ‘A’ sebagai pekerja *influencer* anak.

BAB IV. PENUTUP. Bab ini terbagi menjadi dua sub bab yakni Simpulan dan

Saran. Simpulan adalah hasil jawaban singkat atas rumusan masalah yang dikemukakan di atas. Saran adalah masukan yang berguna untuk menyelesaikan kasus-kasus yang sejenis dalam memberikan putusan / vonis yang sesuai.

Mengingat ilmu hukum bersifat preskriptif yang selalu membutuhkan masukan, khususnya kepada para penegak hukum.

